



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : WAHMIN BIN ALM. KATIMEN |
| 2. Tempat lahir | : Serba jadi |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 42 tahun/ 15 November 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan raya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/ Pekebun |

Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara (Rutan) penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa II

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : MISWANTO BIN ALM. MISKAN |
| 2. Tempat lahir | : Bagan Siapiapi |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : 38 tahun/ 6 Agustus 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan raya

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4
September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MESRANTO BIN ALM. TUGIMEN**

2. Tempat lahir : Serba jadi

3. Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun /6 Oktober 1976

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan raya

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen ditahan dalam Rumah Tahanan
Negara (Rutan) penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023
sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Said Atah, S.H., M.H., T. Fitra Yusriawan, S.H., M.H., selaku Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum SATA ALFAQIH (LKBH SATA Alfaqih), beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm, tanggal 5 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm tanggal 28 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Wahmin Bin Alm Katinem, terdakwa II Miswanto Bin Alm Miskan dan terdakwa III Mesranto Bin Alm Tugimen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Wahmin Bin Alm Katinem, terdakwa II Miswanto Bin Alm Miskan dan terdakwa III Mesranto Bin Alm Tugimen yang masing - masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;

Dikembalikan kepada Eko Prihantoro Bin Alm Sunaryo.

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekspedisi keluar;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;

Dikembalikan kepada saksi Sutiono Bin Alm Ngadimen.

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023.

Dikembalikan kepada saksi Sri Erawati Binti Alm Tukimin.

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHMIN BIN ALM. KATIMEN, Terdakwa II MISWANTO BIN ALM. MISKAN dan Terdakwa III MESRANTO BIN ALM. TUGIMEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta melakukan pemerasan** sebagaimana disebutkan dalam 368 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa I WAHMIN BIN ALM. KATIMEN, Terdakwa II MISWANTO BIN ALM. MISKAN dan Terdakwa III MESRANTO BIN ALM. TUGIMEN**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa I WAHMIN BIN ALM. KATIMEN, Terdakwa II MISWANTO BIN ALM. MISKAN dan Terdakwa III MESRANTO BIN ALM. TUGIMEN** dengan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, yang menurut hemat kami Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa dijatuhi hukuman di bawah 6 (enam) bulan penjara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **Wahmin Bin Alm Katinem** selaku Kepala Dusun Merak Desa Serbajadi turut serta melakukan dengan terdakwa II **Mesranto Bin Alm Tugimen** selaku Kepala Dusun Cendrawasih Desa Serbajadi, terdakwa III **Miswanto Bin Alm Miskan** selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi, saksi Sutarno Bin Alm Musni selaku Kepala Desa Serbajadi dan saksi Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Serbajadi (yang masing - masing saksi sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang**" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sutarno merupakan Keuchik/Kepala Desa Serbajadi yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/05/Kpts/2022 tanggal 8 Februari 2022, pada bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi menyampaikan kepada saksi Ruliyanto Bin Sumino apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% dari harga jual-beli tanah tersebut selanjutnya saksi Sutarno juga menyampaikan hal yang sama kepada terdakwa III Miswanto pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi kemudian saksi Sutarno juga menyampaikan kepada terdakwa II Mesranto Bin Alm Tugimen pada bulan September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Sutarno dan saksi Sutarno juga menyampaikan hal yang sama kepada terdakwa I

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahmin Bin Alm Katinem pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Sutarno.

- Bahwa saksi Ruliyanto, terdakwa III Miswanto, terdakwa II Mesranto dan terdakwa I Wahmin menyetujuinya ajakan saksi Sutarno yang apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% yang mana kesepakatan tersebut tidak ada aturannya baik di Qanun Gampong ataupun aturan lainnya dan dibuat tanpa melalui persetujuan warga Desa Serbajadi.
- Bahwa selanjutnya saksi Sumedi pada bulan September 2022 menjual lahan kebun sawitnya di Desa Serbajadi dengan harga jual tanah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu menjumpai terdakwa III Miswanto yang selaku Kepala Dusun Rajawali untuk membuat surat keterangan jual beli tanah milik saksi Sumedi selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi Sumedi akan mengambil surat keterangan jual beli tanah tersebut, oleh terdakwa III Miswanto menyampaikan pesan dari saksi Sutarno selaku keuchik Gampong Serbajadi kepada saksi Sumedi "bahwa biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat keterangan jual beli tersebut sebesar 10% dan untuk saksi Sumedi cukup membayar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengingat saksi Sumedi warga Desa Serbajadi.
- Bahwa pada saat itu saksi Sumedi terkejut adanya potongan sebesar 10% untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah lalu saksi Sumedi menawarkan untuk dikurangkan, yang oleh terdakwa III Miswanto menetapkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun saksi Sumedi mengatakan "saya cuma ada uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa III Miswanto menghubungi saksi Sutarno melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa menjadi Rp. 1.800.000 dan setelah selesai menghubungi saksi Sutarno, terdakwa III Miswanto mengatakan kepada saksi Sumedi "bisa cukup membayar Rp. 1.800.000" lalu saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa III Miswanto memberikan surat keterangan jual beli tanah tersebut kepada saksi Sumedi yang sudah ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Erawati bersama dengan saksi Triyani pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pergi menuju kantor Desa Gampong Serbajadi dengan tujuan untuk mengajukan pembuatan surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang mana saksi Sri Erawati sebagai

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tanah milik saksi Triyani yang tanahnya berlokasi di Gampong Serbajadi seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sesampainya di kantor Desa Gampong Serbajadi, saksi Sri Erawati bertemu dengan saksi Ruliyanto lalu saksi Sri Erawati menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pembuatan SKT yang oleh terdakwa II Ruliyanto menyampaikan “untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10 % dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam qanun gampong serbajadi dan diputuskan oleh saksi Sutarno selaku Keuchik, jika tidak menyerahkan biaya tersebut maka saksi Sutarno tidak akan menandatangani surat keterangan milik saksi Sri Erawati”.
- Mendengar hal tersebut saksi Sri Erawati menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga, sedangkan saksi Triyani pulang ke Banda Aceh dan untuk pengurusan surat-surat seluruhnya diserahkan kepada saksi Sri Erawati.
- Bahwa selanjutnya saksi Ruliyanto menyampaikan ke terdakwa I Wahmin selaku kepala dusun Merak untuk membuat surat SKT tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sutarno untuk ditandatangani. Sesampainya di rumah saksi Sutarno, terdakwa I Wahmin menyampaikan surat tersebut dan ditandatangani saksi Sutarno yang pada saat itu saksi Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB datang terdakwa I Wahimin ke kedai/warung saksi Sri Erawati dan menyampaikan SKT yang sudah siap kepada saksi Sri Erawati yang oleh saksi Sri Erawati menanyakan berapa biaya untuk surat itu kemudian terdakwa I Wahmin mengatakan “sesuai peraturan dan petunjuk pak Keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai potongan 10% dari harga tanah”. Yang pada saat itu saksi Sri Erawati menanyakan “apa tidak bisa kurang” dan jawab terdakwa I Wahmin “tidak bisa buk, karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik”.
- Oleh karena saksi Sri Erawati sangat memerlukan lokasi tanah tersebut, dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Wahmin secara tunai dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani terdakwa I Wahmin.
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan pada bulan Februari 2023 menjual tanah miliknya seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu menjumpai terdakwa II Mesranto yang merupakan Kepala Dusun Cendrawasih untuk mengurus surat jual beli tanah dan terdakwa II Mesranto mengatakan

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah, tapi nanti saksi Mesranto tanya dulu sama saksi Sutarno”.

- Bahwa keesokan harinya, saksi Gunawan menghubungi terdakwa II Mesranto menanyakan surat tersebut dan oleh terdakwa II Mesranto mengatakan langsung saja menjumpai saksi Sutarno dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Gunawan menjumpai saksi Sutarno di rumahnya sambil membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa ketika berjumpa dengan saksi Sutarno dan menyampaikan keperluan untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah, oleh saksi Sutarno tidak mau menandatangani surat tersebut sebelum diberikannya biaya potongan jual beli tanah tersebut sebesar 10% yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Gunawan terkejut dan dikarenakan sangat perlu uang saksi Gunawan menawarkan kepada saksi Sutarno untuk dikurangi biaya tersebut dan saksi Sutarno memutuskan menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Gunawan yang pada saat itu hanya membawa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung menyerahkannya kepada saksi Sutarno dan sisanya esok harinya.
- Bahwa saksi Sutarno setelah menerima uang Rp. 3.500.000 dari saksi Gunawan lalu saksi Sutarno menandatangani surat tersebut dan diberikan kepada saksi Gunawan.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 saksi Gunawan kembali menjual tanah miliknya seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikenakan potongan biaya dari jual beli tanah 10% namun karena perlu uang saksi Gunawan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II Mesranto dan uang tersebut diterima oleh saksi Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Marben pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 menjual lahan kebun sawit miliknya yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima) rante dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi Marben menjumpai terdakwa III Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi dan menanyakan bagaimana cara mengurus surat keterangan jual beli tanah, yang oleh terdakwa III Miswanto mengatakan ada biaya potongan dari penjualan tanah tersebut yaitu 3% untuk warga Desa

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbajadi dan 10% warga diluar Desa Serbajadi sesuai peraturan yang ditetapkan Desa dan terdakwa III Miswanto mengatakan biayanya sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang oleh saksi Marben meminta kurang menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa III Miswanto mengatakan ditanya dulu kepada saksi Sutarno.

- Bahwa keesokan harinya saksi Marben diarahkan oleh terdakwa III Miswanto untuk langsung menjumpai saksi Sutarno di rumahnya dan pada saat itu saksi Sutarno mengatakan biaya jual beli tanah milik saksi Marben dikenakan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah terjadi penawaran biaya tersebut menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya setelah uang diserahkan kepada saksi Sutarno, surat keterangan jual beli tanah ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa perbuatan terdakwa I Wahmin Bin Alm Katinem selaku Kepala Dusun Merak Desa Serbajadi bersama dengan terdakwa II Mesranto Bin Alm Tugimen selaku Kepala Dusun Cendrawasih Desa Serbajadi, terdakwa III Miswanto Bin Alm Miskan selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi, saksi Sutarno Bin Alm Musni selaku Kepala Desa Serbajadi dan saksi Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Serbajadi yang memotong biaya 10 % dari penjual tanah yang berlokasi di Desa Serbajadi tidak ada dalam ketentuan Qanun di Desa Serbajadi yang apabila tidak diberikan biaya pemotongan 10 % maka surat keterangan jual beli tanah (SKT) tidak akan ditandatangani saksi Sutarno ataupun diberikan.
- Bahwa saksi Sutarno bersama dengan saksi Ruliyanto, terdakwa I Wahmin, terdakwa III Miswanto dan terdakwa II Mesranto mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya penjualan tanah antara lain saksi Ruliyanto sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa I Wahmin sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), terdakwa II Mesranto sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Miswanto sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima dari saksi Sutarno. Sedangkan sisanya digunakan saksi Sutarno untuk kepentingan pribadi.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Sutarno, dan saksi Ruliyanto, saksi Sri Erawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), saksi dari saudara Susanto sejumlah Rp.7.000.000.,(tujuh juta rupiah), saksi Gunawan sejumlah Rp.5.500.000.,(lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Marden sejumlah Rp.4.000.000.,(empat juta rupiah) dan saksi Sumedi sejumlah Rp.1.800.000.,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditotal

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya menjadi Rp.23.300.000.,(dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **Wahmin Bin Alm Katinem** selaku Kepala Dusun Merak Desa Serbajadi turut serta melakukan dengan terdakwa II **Mesranto Bin Alm Tugimen** selaku Kepala Dusun Cendrawasih Desa Serbajadi, terdakwa III **Miswanto Bin Alm Miskan** selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi, saksi Sutarno Bin Alm Musni selaku Kepala Desa Serbajadi dan saksi Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Serbajadi (yang masing - masing saksi sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sutarno merupakan Keuchik/Kepala Desa Serbajadi yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Nagan Raya Nomor : 141/05/Kpts/2022 tanggal 8 Februari 2022, pada bulan September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi menyampaikan kepada saksi Ruliyanto Bin Sumino apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% dari harga jual-beli tanah tersebut selanjutnya saksi Sutarno juga menyampaikan hal yang sama kepada terdakwa III Miswanto pada bulan September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di kantor Desa Serbajadi kemudian saksi Sutarno juga menyampaikan kepada terdakwa II Mesranto Bin Alm Tugimen pada bulan September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Sutarno dan saksi Sutarno juga menyampaikan hal yang sama kepada terdakwa I

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahmin Bin Alm Katinem pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah saksi Sutarno.

- Bahwa saksi Ruliyanto, terdakwa III Miswanto, terdakwa II Mesranto dan terdakwa I Wahmin menyetujuinya ajakan saksi Sutarno yang apabila ada warga yang melakukan jual-beli tanah di Desa Serbajadi maka dikenakan biaya potongan 10% yang mana kesepakatan tersebut tidak ada aturannya baik di Qanun Gampong ataupun aturan lainnya dan dibuat tanpa melalui persetujuan warga Desa Serbajadi.
- Bahwa selanjutnya saksi Sumedi pada bulan September 2022 menjual lahan kebun sawitnya di Desa Serbajadi dengan harga jual tanah sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu menjumpai terdakwa III Miswanto yang selaku Kepala Dusun Rajawali untuk membuat surat keterangan jual beli tanah milik saksi Sumedi selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat saksi Sumedi akan mengambil surat keterangan jual beli tanah tersebut, oleh terdakwa III Miswanto menyampaikan pesan dari saksi Sutarno selaku keuchik Gampong Serbajadi kepada saksi Sumedi "bahwa biaya yang dikenakan untuk pengurusan surat keterangan jual beli tersebut sebesar 10% dan untuk saksi Sumedi cukup membayar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengingat saksi Sumedi warga Desa Serbajadi. Yang faktanya biaya tersebut tidak ada aturannya.
- Bahwa pada saat itu saksi Sumedi terkejut adanya potongan sebesar 10% untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah lalu saksi Sumedi menawarkan untuk dikurangkan, yang oleh terdakwa III Miswanto menetapkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun saksi Sumedi mengatakan "saya cuma ada uang Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa III Miswanto menghubungi saksi Sutarno melalui handphone untuk menanyakan apakah bisa menjadi Rp. 1.800.000 dan setelah selesai menghubungi saksi Sutarno, terdakwa III Miswanto mengatakan kepada saksi Sumedi "bisa cukup membayar Rp. 1.800.000" lalu saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa III Miswanto memberikan surat keterangan jual beli tanah tersebut kepada saksi Sumedi yang sudah ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Erawati bersama dengan saksi Triyani pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB pergi menuju kantor Desa Gampong Serbajadi dengan tujuan untuk mengajukan pembuatan surat keterangan jual beli tanah (SKT) yang mana saksi Sri Erawati sebagai

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tanah milik saksi Triyani yang tanahnya berlokasi di Gampong Serbajadi seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa sesampainya di kantor Desa Gampong Serbajadi, saksi Sri Erawati bertemu dengan saksi Ruliyanto lalu saksi Sri Erawati menyampaikan maksud dan tujuannya untuk pembuatan SKT yang oleh terdakwa II Ruliyanto menyampaikan “untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10 % dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam qanun gampong serbajadi dan diputuskan oleh saksi Sutarno selaku Keuchik, jika tidak menyerahkan biaya tersebut maka saksi Sutarno tidak akan menandatangani surat keterangan milik saksi Sri Erawati”.
- Mendengar hal tersebut saksi Sri Erawati menyampaikan akan membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga, sedangkan saksi Triyani pulang ke Banda Aceh dan untuk pengurusan surat-surat seluruhnya diserahkan kepada saksi Sri Erawati.
- Bahwa selanjutnya saksi Ruliyanto menyampaikan ke terdakwa I Wahmin selaku kepala dusun Merak untuk membuat surat SKT tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Sutarno untuk ditandatangani. Sesampainya di rumah saksi Sutarno, terdakwa I Wahmin menyampaikan surat tersebut dan ditandatangani saksi Sutarno yang pada saat itu saksi Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”.
- Bahwa di hari yang sama sekitar pukul 19.30 WIB datang terdakwa I Wahimin ke kedai/warung saksi Sri Erawati dan menyampaikan SKT yang sudah siap kepada saksi Sri Erawati yang oleh saksi Sri Erawati menanyakan berapa biaya untuk surat itu kemudian terdakwa I Wahmin mengatakan “sesuai peraturan dan petunjuk pak Keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai potongan 10% dari harga tanah”. Yang pada saat itu saksi Sri Erawati menanyakan “apa tidak bisa kurang” dan jawab terdakwa I Wahmin “tidak bisa buk, karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik”.
- Oleh karena saksi Sri Erawati sangat memerlukan lokasi tanah tersebut, dengan terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa I Wahmin secara tunai dengan dibuatkan kwitansi yang ditandatangani terdakwa I Wahmin.
- Bahwa selanjutnya saksi Gunawan pada bulan Februari 2023 menjual tanah miliknya seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) lalu menjumpai terdakwa II Mesranto yang merupakan Kepala Dusun Cendrawasih untuk mengurus surat jual beli tanah dan terdakwa II Mesranto mengatakan

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



“biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah, tapi nanti saksi Mesranto tanya dulu sama saksi Sutarno”. Yang faktanya tidak ada aturan tersebut.

- Bahwa keesokan harinya, saksi Gunawan menghubungi terdakwa II Mesranto menanyakan surat tersebut dan oleh terdakwa II Mesranto mengatakan langsung saja menjumpai saksi Sutarno dan sekitar pukul 17.30 WIB saksi Gunawan menjumpai saksi Sutarno di rumahnya sambil membawa surat keterangan jual beli tanah untuk ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa ketika berjumpa dengan saksi Sutarno dan menyampaikan keperluan untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah, oleh saksi Sutarno tidak mau menandatangani surat tersebut sebelum diberikannya biaya potongan jual beli tanah tersebut sebesar 10% yaitu Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi Gunawan terkejut dan dikarenakan sangat perlu uang saksi Gunawan menawarkan kepada saksi Sutarno untuk dikurangi biaya tersebut dan saksi Sutarno memutuskan menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) namun saksi Gunawan yang pada saat itu hanya membawa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung menyerahkannya kepada saksi Sutarno dan sisanya esok harinya.
- Bahwa saksi Sutarno setelah menerima uang Rp. 3.500.000 dari saksi Gunawan lalu saksi Sutarno menandatangani surat tersebut dan diberikan kepada saksi Gunawan selanjutnya pada bulan April 2023 saksi Gunawan kembali menjual tanah miliknya seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dikenakan potongan biaya dari jual beli tanah 10% namun karena perlu uang saksi Gunawan langsung memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada terdakwa II Mesranto dan uang tersebut diterima oleh saksi Sutarno.
- Bahwa selanjutnya saksi Marben pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 menjual lahan kebun sawit miliknya yang berada di Desa Serbajadi Kecamatan Darul Makmur seluas 23,5 (dua puluh tiga koma lima) rante dengan harga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu saksi Marben menjumpai terdakwa III Miswanto selaku Kepala Dusun Rajawali Desa Serbajadi dan menanyakan bagaimana cara mengurus surat keterangan jual beli tanah, yang oleh terdakwa III Miswanto mengatakan ada biaya potongan dari penjualan tanah tersebut yaitu 3% untuk warga Desa

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Serbajadi dan 10% warga diluar Desa Serbajadi sesuai peraturan yang ditetapkan Desa dan terdakwa III Miswanto mengatakan biayanya sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang oleh saksi Marben meminta kurang menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa III Miswanto mengatakan ditanya dulu kepada saksi Sutarno.

- Bahwa keesokan harinya saksi Marben diarahkan oleh terdakwa III Miswanto untuk langsung menjumpai saksi Sutarno di rumahnya dan pada saat itu saksi Sutarno mengatakan biaya jual beli tanah milik saksi Marben dikenakan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan setelah terjadi penawaran biaya tersebut menjadi Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya setelah uang diserahkan kepada saksi Sutarno, surat keterangan jual beli tanah ditandatangani saksi Sutarno.
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang menetapkan biaya potongan dari jual-beli tanah di Desa Serbajadi untuk dapat diberikan surat keterangan Jual beli tanah hanyalah akal-akalan saja dan tidak ada aturannya yang mana saksi Sutarno bersama dengan saksi Ruliyanto, terdakwa I Wahmin, terdakwa III Miswanto dan terdakwa II Mesranto mendapatkan keuntungan dari pemotongan biaya penjualan tanah antara lain saksi Ruliyanto sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), terdakwa I Wahmin sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), terdakwa II Mesranto sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa III Miswanto sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diterima dari saksi Sutarno. Sedangkan sisanya digunakan saksi Sutarno untuk kepentingan pribadi.
- Akibat dari perbuatan para terdakwa bersama dengan saksi Sutarno, dan saksi Ruliyanto, saksi Sri Erawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000., (lima juta rupiah), saksi dari saudara Susanto sejumlah Rp.7.000.000.,(tujuh juta rupiah), saksi Gunawan sejumlah Rp.5.500.000.,(lima juta lima ratus ribu rupiah), saksi Marden sejumlah Rp.4.000.000.,(empat juta rupiah) dan saksi Sumedi sejumlah Rp.1.800.000.,(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditotal keseluruhannya menjadi Rp.23.300.000.,(dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Era Wati Binti Alm. Tukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi bersama Saudara Yunita datang ke kantor Keuchik Gampong Serbajadi di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dalam rangka ingin mengurus surat keterangan jual beli tanah antara Saksi dengan Saudara Triyani;
 - Saksi bertemu dengan Saksi Rulianto dan bertanya “Pak, Saya mau mengurus surat keterangan jual beli tanah, apa aja persyaratannya”, yang dijawab oleh Saksi Ruliyanto “untuk pengurusan itu dikenakan biaya 10% dari harga jual beli tanah, hal tersebut sudah tertera dalam Qanun Gampong Serbajadi dan diputuskan oleh Saudara Sutarno selaku keuchik”, kemudian Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katiman yang merupakan Kepala Dusun (Kadus) Merak bersama Saksi M. Yunus mendatangi Saksi dengan meminta biaya pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi keberatan dengan hal itu dan meminta untuk diringankan, yang dijawab oleh Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen bahwa hal itu sudah merupakan ketentuan Qanun sehingga Saksi terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya akan Saksi lunasi setelah suratnya selesai. Tidak lama setelah itu Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen datang kembali menjumpai Saksi dan berkata “buk wati, ini surat sudah ditandatangani pak keuchik, jadi bagaimana selanjutnya”, yang Saksi jawab “jadi berapa biayanya untuk surat itu”, dan dijawab Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen “sesuai peraturan dan petunjuk pak keuchik biayanya lima juta rupiah sesuai pungutan 10% dari harga tanah”, lalu Saksi jawab “apa tidak bisa dikurangkan lagi, itu lima juta besar kali bagi saya, saya lagi perlu biaya soalnya pak min”, yang dijawab Terdakwa I Wahmin Bin Katimen “tidak bisa buk, karena ini sudah keputusan desa sesuai qanun dan keputusan keuchik”, dan terpaksa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I Wahmin Bin Katimen sebagai pelunasannya;
 - Saksi mendapatkan bukti kuitansi yang ditandatangani Terdakwa I Wahmin Bin Katimen sebagaimana bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
 - Saksi merasa keberatan atas pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gunawan Bin Alm. Sunarso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Pada bulan Februari 2023 Saksi hendak menjual tanah saya dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen selaku kadus Cendrawasih tentang pengurusan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi, Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen mengatakan biasanya yang sudah-sudah dikenakan biaya 10% dari harga tanah tapi nanti akan ditanyakan dulu kepada Saksi Sutarno yang merupakan Keuchik Gampong Serbajadi. Keesokan harinya Saksi menghubungi Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen untuk menindaklanjuti pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut lalu Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen mengatakan untuk langsung menjumpai Saksi Sutarno. Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi menjumpai Saksi Sutarno di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta dirinya menandatangani surat keterangan jual beli, akan tetapi Saksi Sutarno meminta Saksi membayar biaya sebesar 10% dari harga jual tanah tersebut yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi mengatakan bahwa biaya tersebut terlampau besar, namun Saksi Sutarno mengatakan hal itu sudah menjadi peraturan, kemudian Saksi meminta untuk dikurangi. Setelah tawar menawar akhirnya Terdakwa Saksi Sutarno memutuskan agar Saksi harus membayar uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak bisa turun lagi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sutarno Bin Alm. Musnii baru bersedia menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut, dan keesokan harinya Saksi membayar pelunasannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada bulan April 2023 Saksi kembali menjual tanah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), atas penjualan tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen untuk diberikan kepada Saksi Sutarno sebagai biaya pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut;
- Saksi tidak diberikan kwitansi atas penyerahan uang tersebut baik penyerahan yang pertama maupun yang kedua;
- Saksi merasa keberatan dan dirugikan atas biaya yang dikeluarkan dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah yang ditetapkan oleh Saksi Sutarno sebesar 10% dari harga penjualan;

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sumedi Bin Hadimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan September 2022 Saksi menemui Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan selaku Kepala Dusun (Kadus) Rajawali di rumahnya yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas tanah Saksi yang dijual dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu pada tanggal 27 september 2022 pada saat Saksi mengambil surat keterangan jual beli tersebut Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan bahwa menurut Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi, biaya yang sebenarnya harus dibayar Saksi adalah 10% dari harga tanah, akan tetapi khusus bagi Saksi yang merupakan warga Gampong Serbajadi cukup membayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), namun Saksi meminta dikurangi dan kemudian Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan agar Saksi membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja, Saksi kemudian mengatakan hanya ada uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Saksi Sutarno melalui handphone. Setelah itu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan bahwa Saksi Sutarno menyetujui permintaan Saksi tersebut dan kemudian Saksi langsung menyerahkan uang tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan membawa surat tersebut ke rumah Saksi Sutarno Bin Alm. Musni dan kemudian Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menyerahkan surat keterangan jual beli tanah yang sudah ditandatangani oleh Saksi Sutarno kepada Saksi;
- Saksi keberatan dan merasa dirugikan dikenakan biaya yang diminta oleh Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan Saksi Sutarno Bin Alm. Musni tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Marben S.Pd Bin Paisol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Saksi mendatangi Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan selaku Kepala Dusun (Kadus) Rajawali di rumahnya

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya tentang cara pengurusan surat jual beli atas tanah Saksi seluas 23,5 rante yang hendak Saksi jual kepada salah satu warga Serbajadi dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan bahwa dikenakan biaya 3% bagi warga Gampong Serbajadi sedangkan bagi warga luar Gampong Serbajadi dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Desa, lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan Saksi cukup membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), akan tetapi Saksi meminta dikurangi menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu permintaan tersebut Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi. Keesokan harinya atas arahan dari Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan kemudian Saksi menjumpai Saksi Sutarno di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Saksi Sutarno mengatakan bahwa Saksi dikenakan biaya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas transaksi jual beli tanah tersebut sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), namun Saksi meminta dikurangi hingga akhirnya Saksi dikenakan biaya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terpaksa dengan berat hati Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Sutarno dan setelah itu Saksi Sutarno baru bersedia menandatangani surat keterangan jual beli tanah milik Saksi;

- Saksi tidak memperoleh tanda terima atau kwitansi atas penyerahan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sutarno Bin Alm. Musni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjabat sebagai Keuchik atau kepala desa Gampong Serbajadi, Kecamatan, Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan saat ini;
- Saksi meminta Sajsu Ruliyanto selaku Sekretaris Desa Gampong Serbajadi, Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen selaku Kadus Merak, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan selaku Kadus Cendrawasih, dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen selaku Kadus Rajawali, untuk mengenakan biaya sebesar 10% bagi pemilik tanah yang bukan warga

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Serbajadi dan 5% bagi warga Gampong Serbajadi dari harga penjualan tanah untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi;

- Tidak terdapat peraturan ataupun maupun Qanun yang menjadi dasar pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, melainkan hanya kebijakan Saksi sendiri;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 Saudari Yunita yang merupakan anak kandung dari Saudari Triyani menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa tanah Saudara Triyani ingin dibeli oleh Saksi Sri Era Wati dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Saudari Yunita meminta Saksi membuat surat keterangan jual belinya. Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen untuk mengukur tanah tersebut. Setelah dilakukan pengukuran Saksi meminta Saudari Yunita untuk datang kantor Desa, kemudian Saksi menghubungi Saksi Ruliyanto Bin Sumino dan memerintahkannya mengenakan biaya 10% atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Setelah itu saat Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen meminta Saksi untuk menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut Saksi menyatakan "jangan lupa diambil persennya", yang dijawab Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen "baik pak keuchik". Selanjutnya Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen melaporkan kepada Saksi bahwa dirinya telah menerima uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Sri Era Wati. Setelah itu Saksi meminta Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen untuk menyerahkannya kepada Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi dengan maksud dipergunakan untuk kegiatan kepemudaan;
- Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah Saudaranya yang bernama Erliani dengan harga penjualan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15 % bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;
- Pada bulan Februari 2023 Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen selaku Kadus Cendrawasih menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Gunawan menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan meminta Saksi menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi meminta Saksi Gunawan membayar 10% dari harga penjualan tanah yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah terjadi tawar akhirnya Saksi menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Pada bulan April 2023 Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan yang dijual dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 26 Maret 2023 Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan selaku Kadus Rajawali menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi Marben ingin meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu keesokan harinya Saksi Marben menemui Saksi di rumah Terdakwa di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi mengatakan bahwa untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah tawar menawar akhirnya Saksi menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 27 September 2022 Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan selaku kadus Rajawali menghubungi Saksi dengan mengatakan bahwa Saksi Sumedi meminta dibuatkan surat keterangan jual beli tanahnya yang dijual sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Sumedi meminta hanya dikenakan biaya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan untuk menyetujui permintaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menyerahkan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan setelah itu Saksi membaginya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi memberi upah kepada Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi;
 - Saksi menggunakan uang yang Saksi terima dari pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi tersebut untuk pertunjukan kuda lumping, acara hiburan keyboard, turnamen sepak bola, dan untuk kepentingan pribadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Ruliyanto Bin Sumino dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan saat ini, yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
 - Saksi Sutarno Bin memerintahkan Saksi untuk mengenakan biaya sebesar 10% bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi, dan 5% bagi warga gampong Serbajadi dari harga penjual tanah untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi;
 - Saksi menyetujui pengenaan biaya tersebut, karena Saksi merupakan bawahan dari Saksi Sutarno yang merupakan Keuchik Gampong Serbajadi;
 - Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi Sri Era Wati bersama seseorang yang tidak dikenali menemui Saksi di kantor Desa Serbajadi yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Saksi Sri Era Wati mengatakan ingin membeli tanah yang berlokasi di Gampong Serbajadi dari salah satu warga Banda Aceh yang tidak Saksi kenali dan Saksi Sri Era Wati meminta Saksi untuk membuat surat keterangan jual belinya, lalu Saksi menjelaskan bahwa dalam pengurusan tersebut dikenakan biaya 10%, kemudian Saksi Sri Era Wati mengatakan ingin membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga. Sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Sutarno yang mengatakan bahwa saksi Sri Era Wati sudah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun dikarenakan kas pemuda sedang kosong dan adanya pengajuan dana dari Saksi M. Yunus selaku ketua Pemuda Gampong Serbajadi, Saksi Sutarno mengatakan bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi M. Yunus. Setelah itu Saksi dikasih uang oleh Saksi Sutarno sejumlah Rp300.000,00 (tiga

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sebagai ganti upah biaya yang diberikan oleh Saksi Sri Era Wati;

- Saksi menemani Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Sri Era Wati kepada Saksi M. Yunus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Sutiono Bin Alm Ngadimen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan bendahara pemuda Gampong Serbajadi sejak bulan April 2022 sampai dengan saat ini, yang ditunjuk langsung oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi M. Yunus, Terdakwa I Wahmin Bin Katimen dan Saksi Ruliyanto menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi untuk digunakan bagi keperluan kegiatan pemuda Gampong Serbajadi;
- Terhadap penyerahan tersebut Saksi membuat kwitansi serah terima uang yang Saksi serahkan kepada Saksi M. Yunus, Saksi Wahmin selaku Kadus Merak;
- Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut digunakan untuk untuk membeli kain kafan bagi orang yang meninggal dunia dan menyantuni anak yatim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wahmin Bin Katimen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) Merak, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Terdakwa mendapat pengarahan dari Saksi Sutarno untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Merak;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara M. Yunus melakukan pengukuran sebidang tanah yang hendak dibeli oleh Saksi Sri Era Wati, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Sri Era Wati mendatangi kantor Keuchik Gampong Serbajadi

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi Ruliyanto selaku Sekretaris Desa Serbajadi. Saksi Ruliyanto Bin Sumino mengatakan bahwa dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan tarif sebesar 10% dari biaya penjualan tanah. Selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk meminta tanda tangan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Setelah menandatangani Saksi Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”, yang Terdakwa jawab “baik pak keuchik”. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menemui Saksi Sri Era Wati untuk meminta pembayaran 10% dari harga penjualan tanah, lalu Saksi Sri Era Wati meminta biaya tersebut untuk dikurangi akan tetapi Terdakwa tidak berani melakukannya, karena hal itu sudah menjadi ketetapan Desa dan sudah disampaikan oleh Saksi Sutarno lalu Saksi Sri Era Wati menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada dan Terdakwa kemudian menyerahkan kwitansinya kepada Saksi Sri Era Wati. Selanjutnya Terdakwa melaporkan uang yang terima dari “Pak keuchik, ini uang persennya sudah saya pegang, sesuai arahan pak keuchik akan saya berikan kepada ketua pemuda untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda”, dan dijawab oleh Saksi Sutarno “ya sudah itu terserah kamu, karena kamu kepala lorongnya”;

- Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi M. Yunus untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda, dan hal itu disaksikan Saksi Ruliyanto;
 - Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Saksi Sutarno;
2. Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi merupakan Kepala Dusun (Kadus) Rajawali, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
 - Terdakwa mendapat pengarahan dari Saksi Sutarno untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Cedrawasih;
 - Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto meminta Terdakwa untuk membuat surat keterangan jual beli tanah saudaranya yang dijual dengan harga sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengatakan pembuatan surat tersebut dikenakan biaya sebesar 10% dari harga jualnya, setelah itu Saksi Susanto menemui Saksi Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi untuk mengurusnya;

- Pada bulan September 2022 Saksi Sumedi menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan surat keterangan jual beli Tanah tersebut, akan tetapi Saksi Sumedi keberatan dan menyatakan hanya punya uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saksi Sutarno dengan menjelaskan kemampuan Saksi Sumedi tersebut, kemudian Saksi Sutarno menyetujui Saksi Sumedi dikenakan biaya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Sutarno. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno atas pembuatan surat keterangan jual beli Saksi Sumedi;
- Pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Marben menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Marben keberatan dan menawar hingga Terdakwa bersedia menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa membuat surat keterangan jual beli tersebut dan membawanya kepada Saksi Sutarno untuk ditandatangani. Saksi Sutarno kemudian menanyakan kepada Terdakwa mengenai berapa persen yang diambil dari Saksi Marben, yang Terdakwa jawab bahwa Saksi Marben hanya mampu membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ditolak Saksi Sutarno dengan mengatakan Saksi Marben harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak boleh kurang. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Marben untuk menjumpai Saksi Sutarno secara langsung;
- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Saksi Sutarno;

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) Cendrawasih, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Terdakwa mendapat pengarahannya dari Saksi Sutarno untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Cedrawasih;
- Pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Gunawan menemui Terdakwa di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas penjualan tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah tersebut, akan tetapi Saksi Gunawan keberatan dengan hal itu lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa biaya tersebut merupakan kebijakan dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni dan apabila Saksi Gunawan ingin meminta dikurangi bisa langsung menemui Saksi Sutarno;
- Pada bulan April 2023 Saksi Gunawan kembali menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Cendrawasih, dan meminta Terdakwa untuk membuatkan surat keterangan jual beli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan Februari 2023, dan kemudian menerima lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan 2023;
- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Saksi Sutarno;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ujang Kamsari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tahun 2023 Saksi menjual tanah Saksi yang terletak di Dusun Merak, Desa Serbajadi, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan harga sejumlah

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Saksi tidak pernah diminta atau dikenakan biaya apapun saat mengurus pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut baik oleh Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen selaku Kadus Merak, Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi ataupun oleh Saksi Ruliyanto Bin Sumino selaku Sekretaris Desa Gampong Serbajadi, akan tetapi Saksi secara sukarela memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Sutarno untuk pengurusan surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada bulan Februari tahun 2023 Saksi menjual tanah yang terletak di Dusun Merak, Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dengan harga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi tidak pernah diminta atau dikenakan biaya apapun saat mengurus pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut baik oleh Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen selaku Kadus Merak, Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi ataupun oleh Saksi Ruliyanto selaku Sekretaris Desa Gampong Serbajadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suyatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Kepala Urusan (Kaur) Gampong Serbajadi yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi sejak tahun 2022;
- Terdapat biaya administrasi untuk pembuatan jual beli tanah di Desa Serbajadi yang sudah ada sejak Keuchik terdahulu sebelum Saksi Sutarno menjabat sebagai Keuchik, akan tetapi tidak terdapat dasar hukum atau aturan tertulis yang mengaturnya;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang persentase biaya yang dikenakan untuk jual beli tanah di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdapat kegiatan kepemudaan di Desa Serbajadi seperti turnamen bola antara dusun bahkan pertandingan di desa lain juga diikuti oleh Desa Serbajadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sukardiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan warga Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
 - Selama Saksi Sutarno menjabat sebagai Keuchik atau Kepala Desa sering diadakan acara-acara untuk masyarakat Desa Serbajadi seperti acara keyboard, turnamen sepakbola dan kuda lumping;
 - Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana kegiatan acara-acara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;
2. Satu ekspedisi keluar;
3. Satu lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;
4. Satu lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
5. Satu lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen merupakan Kepala Dusun (Kadus) Merak, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan merupakan Kadus Rajawali dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen merupakan Kadus Cendrawasih, Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang diangkat oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;
- Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen mendapat pengarahan dari Saksi Sutarno untuk mengenakan biaya 10% atas setiap transaksi jual beli tanah di Dusun Merak;
- Pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen bersama dengan Saudara M. Yunus melakukan pengukuran sebidang tanah yang hendak dibeli oleh Saksi Sri Era Wati, lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen bersama Saksi Sri Era Wati mendatangi kantor Keuchik Gampong Serbajadi yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut dan bertemu dengan Saksi Ruliyanto selaku Sekretaris Desa Serbajadi. Saksi Ruliyanto mengatakan bahwa dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan tarif sebesar 10% dari biaya penjualan tanah.

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menemui Saksi Sutarno Bin selaku Keuchik Gampong Serbajadi di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk meminta tanda tangan surat keterangan jual beli tanah tersebut. Setelah menandatangani Saksi Sutarno mengatakan “nanti jangan lupa diambil persennya”, yang Terdakwa I Wahmin Bin Katimen jawab ‘baik pak keuchik’. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menemui Saksi Sri Era Wati untuk meminta pembayaran 10% dari harga penjualan tanah, lalu Saksi Sri Era Wati meminta biaya tersebut untuk dikurangi akan tetapi Terdakwa I Wahmin Bin Katimen tidak berani melakukannya, karena hal itu sudah menjadi ketetapan Desa dan sudah disampaikan oleh Saksi Sutarno lalu Saksi Sri Era Wati menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Wahmin Bin Katimen lalu Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menyerahkan kwitansinya kepada Saksi Sri Era Wati. Selanjutnya Terdakwa I Wahmin Bin Katimen melaporkan uang yang Terdakwa I Wahmin Bin Katimen terima dari Saksi Sri Era Wati kepada Saksi Sutarno “Pak keuchik, ini uang persennya sudah saya pegang, sesuai arahan pak keuchik akan saya berikan kepada ketua pemuda untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda”, dan dijawab oleh Saksi Sutarno “ya sudah itu terserah kamu, karena kamu kepala lorongnya”. Terdakwa I Wahmin Bin Katimen selanjutnya menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi M. Yunus untuk dimasukkan ke dalam kas pemuda;

- Pada 26 September 2022 Saksi Susanto meminta Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan untuk membuat surat keterangan jual beli tanah saudaranya yang dijual dengan harga sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan pembuatan surat tersebut dikenakan biaya sebesar 10% dari harga jualnya, setelah itu Saksi Susanto menemui Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi untuk mengurusnya, lalu pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Saksi di rumah Saksi di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah Saudaranya yang bernama Erliani dengan harga penjualan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Sutarno mengatakan kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15 % bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan September 2022 Saksi Sumedi menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan surat keterangan jual beli Tanah tersebut, akan tetapi akan tetapi Saksi Sumedi keberatan dan menyatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menghubungi Saksi Sutarno dengan menjelaskan kemampuan Saksi Sumedi tersebut, kemudian Saksi Sutarno menyetujui Saksi Sumedi dikenakan biaya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan kemudian Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menyerahkannya kepada Saksi Sutarno. Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno atas pembuatan surat keterangan jual beli Saksi Sumedi;
- Pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Marben menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Marben keberatan dan menawarkan hingga Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan bersedia menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Saksi membuatkan surat keterangan jual beli tersebut dan membawanya kepada Saksi Sutarno Bin Alm. Musni untuk ditandatangani. Saksi Sutarno kemudian menanyakan kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengenai berapa persen yang diambil dari Saksi Marben, yang dijawab Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan bahwa Saksi Marben hanya mampu membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ditolak Saksi Sutarno dengan mengatakan Saksi Marben harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak boleh kurang. Selanjutnya Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta Saksi Marben untuk menjumpai Saksi Sutarno secara langsung, lalu Saksi Marben menemui Saksi Sutarno di rumah Saksi Sutarno di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi Sutarno mengatakan bahwa untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawar menawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menerima uang sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno atas pembuatan surat keterangan jual beli Saksi Sumedi;
- Pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Gunawan menemui Saksi di Rumah Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas penjualan tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen kemudian mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah tersebut, akan tetapi Saksi Gunawan keberatan dengan hal itu lalu Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa biaya tersebut merupakan kebijakan dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni dan apabila Saksi Gunawan ingin meminta dikurangi bisa langsung menemui Saksi Sutarno. Setelah itu Saksi Gunawan kemudian menemui Saksi Sutarno di rumah Saksi Sutarno di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan meminta Saksi Sutarno menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Sutarno meminta Saksi Gunawan membayar 10% dari harga penjualan tanah yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah terjadi tawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada bulan April 2023 Saksi Gunawan kembali menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Cendrawasih, dan meminta Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen untuk membuatkan Surat surat keterangan jual beli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan Februari 2023, dan kemudian menerima lagi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno Bin Alm. Musni atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan 2023;
- Saksi Sutarno memberikan upah kepada Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan Terdakwa III Mesranto

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Tugimen sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi;

- Tidak terdapat aturan atau Qanun yang mengenakan biaya penetapan biaya 10% atau biaya lainnya atas setiap transaksi jual beli tanah di Gampong Serbajadi, melainkan itu hanya arahan dari Saksi Sutarno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' atau "Hij die" ini tertuju kepada subjek hukum orang perorangan, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan tiga orang laki-laki bernama Wahmin Bin Alm. Katimen, Miswanto Bin Alm. Miskan, dan Mesranto Bin Alm. Tugimen, yang ketiganya telah membenarkan identitasnya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti melakukan tindakan yang terlarang secara sadar atau dikehendaki (*wilens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam kaitannya dengan perkara ini Para Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur apabila Para Terdakwa menghendaki perbuatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain” dan unsur “memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan satu saja dari unsur-unsur tersebut. Dalam kaitan dengan unsur “untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”, maka perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan agar orang lain terpaksa memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa arti memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan, sedangkan kekerasan bermakna keras atau paksaan, yang memiliki arti sama dengan pemaksaan. Sementara ancaman atau mengancam mempunyai arti 1. menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain; 2. menakut-nakuti dengan melakukan sesuatu hal yg dapat membahayakan atau menyusahkan; 3. diperkirakan akan menimpa, sehingga arti ‘dengan ancaman kekerasan’ berarti menyatakan maksud untuk merugikan, menyulitkan, menyusahkan, mencelakakan, atau membahayakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa ‘barang sesuatu’ mencakup benda bergerak yang berwujud maupun benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan.

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan atau melanggar undang-undang, namun pada perkembangannya melawan hukum ini juga dapat diartikan sebagai pelanggaran hukum tidak tertulis seperti melanggar norma-norma yang berlaku di Masyarakat. Pada Pasal 368 ayat (1) KUHP unsur melawan hukum ini berkaitan dengan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen selaku Kadus Merak bersama dengan Saudara M. Yunus melakukan pengukuran sebidang tanah yang hendak dibeli oleh Saksi Sri Era Wati. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen bersama Saksi Sri Era Wati mendatangi kantor Keuchik Gampong Serbajadi yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membuat surat keterangan jual beli tanah tersebut, dan bertemu dengan Saksi Ruliyanto selaku Sekretaris Desa Serbajadi. Saksi Ruliyanto mengatakan bahwa dalam pengurusan surat keterangan jual beli tanah dikenakan tarif sebesar 10% dari harga penjualan tanah. Setelah itu Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menemui Saksi Sutarno Bin Alm. Musni selaku Keuchik Gampong Serbajadi di rumahnya yang terletak di Gampong Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk meminta tanda tangan Saksi Sutarno pada surat keterangan jual beli tanah tersebut, lalu Saksi Sutarno mengatakan "nanti jangan lupa diambil persennya", dan Terdakwa I Wahmin Bin Katimen jawab 'baik pak keuchik'. Sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menemui Saksi Sri Era Wati untuk meminta pembayaran 10% dari harga penjualan tanah, lalu Saksi Sri Era Wati meminta untuk dikurangi akan tetapi ditolak oleh Terdakwa I Wahmin Bin Katimen dengan alasan hal itu sudah menjadi ketetapan Desa, lalu Saksi Sri Era Wati menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I Wahmin Bin Katimen, dan kemudian Terdakwa I Wahmin Bin Katimen menyerahkan kwitansinya kepada Saksi Sri Era Wati. Selanjutnya Terdakwa I Wahmin Bin Katimen melaporkan uang yang diterimanya kepada Saksi Sutarno dengan mengatakan "Pak keuchik, ini uang persennya sudah saya pegang, sesuai arahan pak keuchik akan saya berikan kepada ketua pemuda untuk

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kas pemuda”, yang dijawab oleh Saksi Sutarno “ya sudah itu terserah kamu, karena kamu kepala lorongnya”;

Selanjutnya pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto meminta Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan untuk membuat surat keterangan jual beli tanah saudaranya yang dijual dengan harga sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengatakan pembuatan surat tersebut dikenakan biaya sebesar 10% dari harga jual. Setelah itu Saksi Susanto menemui Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi untuk mengurusnya. Pada tanggal 26 September 2022 Saksi Susanto menemui Saksi Sutarno di rumahnya di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, untuk mengurus surat keterangan jual beli tanah Saudaranya yang bernama Erliani dengan harga penjualan sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), lalu Saksi Sutarno mengatakan kepada Saksi Susanto bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 15 % bagi orang luar Gampong Serbajadi dan 10% bagi orang Gampong Serbajadi, dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Saksi Susanto;

Pada bulan September 2022 Saksi Sumedi menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Sumedi keberatan dan menyatakan hanya mempunyai uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menghubungi Saksi Sutarno dengan menjelaskan kemampuan Saksi Sumedi tersebut, kemudian Saksi Sutarno menyetujui Saksi Sumedi dikenakan biaya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi Sumedi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan dan kemudian Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menyerahkannya kepada Saksi Sutarno;

Kemudian pada tanggal 26 Maret 2023 Saksi Marben menjual tanah miliknya dengan harga sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), lalu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Marben keberatan dan menawar hingga Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan bersedia menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan membuat surat keterangan jual beli tanah

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan membawanya kepada Saksi Sutarno untuk ditandatangani. Saksi Sutarno menanyakan kepada Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan mengenai berapa persen yang diambil dari Saksi Marben, yang dijawab Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan bahwa Saksi Marben hanya mampu membayar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ditolak Saksi Sutarno dengan mengatakan Saksi Marben harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak boleh kurang. Selanjutnya Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan meminta Saksi Marben untuk menjumpai Saksi Sutarno secara langsung. Saksi Marben kemudian menemui Saksi Sutarno lalu Saksi Sutarno mengatakan untuk pengurusan surat keterangan jual beli tanah tersebut dikenakan biaya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah tawar menawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Selanjutnya pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi Gunawan menemui Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen di rumahnya yang terletak di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli tanah atas penjualan tanahnya yang dijual dengan harga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen kemudian mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa pengurusan surat tersebut dikenakan biaya 10% dari harga jual tanah tersebut, akan tetapi Saksi Gunawan keberatan dengan hal itu lalu Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen mengatakan kepada Saksi Gunawan bahwa biaya tersebut merupakan kebijakan dari Saksi Sutarno dan apabila Saksi Gunawan ingin dikurangi bisa langsung menemui Saksi Sutarno. Setelah itu Saksi Gunawan menemui Saksi Sutarno di rumahnya di Desa Serbajadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, dan meminta Saksi Sutarno menandatangani surat keterangan jual beli tanah tersebut, akan tetapi Saksi Sutarno meminta Saksi Gunawan membayar 10% dari harga penjualan tanah yaitu sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Setelah tawar menawar akhirnya Saksi Sutarno menyetujui dan menerima pembayaran dari Saksi Gunawan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pada bulan April 2023 Saksi Gunawan kembali menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Cendrawasih, dan meminta Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen untuk membuatkan surat keterangan jual beli tanah tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut jelaslah Para Terdakwa menginginkan dan menghendaki untuk menguntungkan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri memaksa Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan mereka terpaksa memberikan sejumlah uang untuk membuat surat keterangan jual beli tanah. Para Terdakwa melakukannya dengan cara memanfaatkan jabatannya selaku Kadus Merak, Kadus Rajawali dan Kadus Cendrawasih dengan menyatakan bahwa biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut merupakan aturan dari Gampong, sehingga apabila tidak dibayar maka surat keterangan jual beli tanah tersebut tidak dapat ditandatangani oleh Saksi Sutarno selaku Keuchik Gampong Serbajadi;

Menimbang, bahwa ancaman dari Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Susanto terpaksa menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saksi Sumedi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Sri Era Wati sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Gunawan seluruhnya sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Marben sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Sutarno Bin Alm. Musni, dan perbuatan tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben, karena harus membayar sejumlah uang yang tidak seharusnya mereka bayarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menguntungkan Saksi Sutarno yang menerima uang pengurusan pembuatan surat keterangan jual beli tanah dari Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben dengan total sejumlah Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian sebagiannya dibagi-bagi oleh Saksi Sutarno kepada Para Terdakwa dan Saksi Ruliyanto;

Menimbang, bahwa Saksi Sutarno memberikan upah kepada Para Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Desa Serbajadi, yang diambil dari biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan menerima uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Sutarno atas pembuatan surat keterangan jual beli Saksi Sumedi, dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen menerima uang dari Saksi Sutarno sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan Februari 2023, dan

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas pembuatan surat keterangan jual beli tanah Saksi Gunawan pada bulan April 2023;

Menimbang, bahwa pengenaan biaya pembuatan surat keterangan jual beli tanah tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Para Terdakwa tidak mendasarinya kepada peraturan perundang-undangan atau Qanun terkait yang membolehkan Para Terdakwa bersama Saksi Sutarno dan Saksi Ruliyanto untuk mengenakan biaya terhadap pembuatan surat keterangan jual beli tanah, melainkan hal tersebut hanyalah inisiatif dari Saksi Sutarno, yang kemudian disetujui dan dilaksanakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Ruliyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) kategori pembuat tindak pidana yaitu pelaku (pleger/dader), menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut melakukan (medeplegen/ mededader), sehingga cukup dibuktikan satu saja untuk menyatakan unsur ini terbukti. Menurut doktrin hukum pidana bahwa pelaku (pleger) merupakan subjek hukum yang memenuhi semua unsur dalam perumusan delik, menyuruh melakukan (doen plegen) diperuntukkan bagi subjek hukum yang dengan sengaja menggerakkan orang lain yang tidak dapat dipidana berdasarkan dasar peniadaan pidana untuk mewujudkan delik, sedangkan turut melakukan (medeplegen) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi Sutarno telah memerintahkan Saksi Ruliyanto dan Para Terdakwa untuk mengenakan biaya sebesar 10% dari harga jual tanah bagi pemilik tanah yang bukan warga Gampong Serbajadi, dan 5% dari harga jual tanah bagi warga gampong

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serbajadi untuk setiap pembuatan surat keterangan jual beli tanah di Gampong Serbajadi;

Menimbang, bahwa perintah tersebut kemudian dilaksanakan oleh Para Terdakwa dan Saksi Ruliyanto dengan meminta Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben untuk membayar pembuatan surat keterangan jual beli tanah dengan ancaman apabila tidak dibayar maka surat keterangan jual beli tanah tersebut tidak akan dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Sutarno;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut tampaklah Para Terdakwa secara sadar melakukan perbuatan secara bersama-sama untuk menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan Saksi Sutarno memaksa Saksi Susanto, Saksi Sumedi, Saksi Sri Erawati, Saksi Gunawan, dan Saksi Marben agar membayar sejumlah uang untuk pembuatan surat keterangan jual beli tanah, dan berdasarkan hal itu Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur turut melakukan atau *medeplegen/ mededader*;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur turut melakukan ini sudah terpenuhi, maka unsur melakukan (*plegen*) dan menyuruh melakukan (*doen plegen*) tidak perlu dibuktikan lagi untuk menyatakan unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pemerasan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan Para Terdakwa lebih tepat untuk dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tersebut dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dibuktikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun, 1 (satu) ekspedisi keluar, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah, dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Sutarno Bin Alm. Musni dan Saksi Ruliyanto Bin Sumino, maka dipergunakan dalam perkara atas nama Sutarno Bin Alm. Musni dan Ruliyanto Bin Sumino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan masyarakat Desa Serbajadi;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Wahmin Bin Alm. Katimen, Terdakwa II Miswanto Bin Alm. Miskan, dan Terdakwa III Mesranto Bin Alm. Tugimen** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'turut serta melakukan pemerasan' sebagaimana dakwaan pertama;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap hasil putusan musyawarah gampong serbajadi tentang penetapan seusam dan qanun;
 - 1 (satu) ekspedisi keluar;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan jual beli tanah;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 30 Januari 2023,Dipergunakan dalam perkara atas nama Sutarno Bin Alm. Musni dan Ruliyanto Bin Sumino;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skm



Nelly Mulia Husma, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)